

# PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 — 344945 — 344946 — 344947 Faksimile. 0911-343969 Website: <u>www.ambon.go.id</u> Kode Pos: 97126

## KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI WALIKOTA AMBON

#### Menimbang

- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini terhitung mulai tanggal 02 Maret 2017 telah memiliki suami a.n LA TANDA, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0028/001/III/2017 tanggal 02 Maret 2017.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
- c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
- SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ /KMK.03/1999.

### Memperhatikan

- Surat dari Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kota Ambon Nomor: 841.6/9/BAGOR tanggal 25 Januari 2023 perihal Permohonan Tunjangan Suami dari MELINA, S.Sos
- 2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0028/001/III/2017 tanggal 02 Maret 2017

#### **MEMUTUSKAN**

## **MENETAPKAN**

**KESATU** 

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama

MELINA, S.Sos

NIP

19910308 201903 2 014

Pangkat/Gol. Ruangl;

Penata Muda ( III/a )

Unit Kerja

Bagian Organisasi Sekretariat Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Februari 2023 diberikan Tunjangan Suami a.n. LA TANDA sebesar 10 % dari

gaji pokok.

**KEDUA** 

**KETIGA** 

Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI

Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal | 4 - 0 y - 2023

a.n Pj. WALIKOTA AMBON

Drs. AGUS RIRIMASSE, AP,M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;

3. Inspektur Kota Ambon;

4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kota Ambon;

6. Yang Bersangkutan di tempat;

7. Pertinggal.